

Nu DIK.



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

REPUBLIK INDONESIA

No : 0389/0/1990

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Tingkat Pertama (SMTP)
 b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Tingkat Atas (SMTA) Negeri
 c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Tingkat Atas (SMTA) Swasta
 d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk
 e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 untuk
 f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983 untuk
 g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985 untuk
 h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987 untuk

KEPUTUSAN**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****REPUBLIK INDONESIA****an Seluruh Indonesia****No. 0389 /0/1990****Setelah dipelajari,****7. Telah Mengetahui dan Syarikatkan dan Cetak Recens.****tentang**

Mengucapkan kepada Rakan Rakan Pelajar Sekolah Tingkat Pertama dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan

Pembukaan dan Penerapan Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990

Dilaksukan untuk menambah Sekolah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Tingkat Atas (SMTA) Negeri bagi masing-masing provinsi sebagaimana tercantum pada

a. kolom 5 Lampiran I dan II

: Surat Kepala Bidang Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegarkan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri; adu 7.004 buah;

engingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- Nomor 44 Tahun 1974;
- Nomor 45/M Tahun 1983;
- Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990; 1 buah;
- Nomor 64/M Tahun 1986; 28 buah;
- Nomor 226/M Tahun 1986; 1 buah;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978; 1 buah dilakukan walaupun
- tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978; an ini berlaku setiap tahun
- tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
- tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
- tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/0/1985;
- tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

temperhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/I/90.

M E M U T U S K A N :**Menetapkan**
Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegarkan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perpendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perpendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Prop

no - were lots egg disturbed

Kab

Mola argentea

1	2	3	4	Kab	Uda Arga
15. KALINANTAN SELATAN PEMBUKAAN				5	6
	1.	SMP Negeri 3 Candi Laras	Gandi Laras Selatan	Kabupaten Tapin	09.1.2.1038.23.01.15.110
	2.	SMP Negeri 3 Bati-bati	Bati-bati	Kabupaten Tanah Laut	09.1.2.1038.23.01.15.120
	3.	SMA Negeri 1 Kelua	Kelua	Kabupaten Tabalong	09.1.2.1038.23.01.15.150 09.1.2.1038.23.01.15.210 09.1.2.1038.23.01.15.220 09.1.2.1038.23.01.15.230 09.1.2.1038.23.01.15.250 09.1.2.1038.23.01.15.360

LAMPIRAN I, II : Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 11 Juni 1990
No. 0389/0/1990.

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

